

YAYASAN PERGURUAN KRISTEN SALATIGA PUSAT

Jln.Dr.Sumardi No.10 Salatiga – 50711

Akta Notaris No 89/2023; Pengesahan MENKUMHAM No.AHU-0023891.AH.01.12/2023

Tlp.: (0298) 932326 ; Email: ypkpusatsalatiga@gmail.com

Salatiga, 20 Mei 2025

No. : 065/YPK/UM.K/V/ 2025
Hal : Permohonan Perubahan Nama Sekolah Pada Data Referensi Sekolah

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Jalan Pemuda Nomor 134
Semarang 50132

Dengan Hormat,
Perkenankan dengan ini kami memohon Kesediaan Bp/Ibu untuk mengubah nama sekolah pada data referensi data sekolah sebagai berikut:

Nama Sekolah : SMAS Kristen 1 Sidomukti
NPSN : 20328398

Untuk diubah menjadi nama nomenklatur baru pada data referensi sekolah menjadi **SMA Kristen 1 Salatiga** mengacu pada nomenklatur dalam ijazah yang selama ini telah diterbitkan serta dokumen administrasi yang ada : Surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10757/subs. tanggal 21 Februari tahun 1955, Piagam Akreditasi, Surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga.

Besar harapan kami untuk dikabulkannya permohonan ini, kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Atas perhatian serta perkenan Bp/Ibu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya.

Hormat Kami
Pengurus Yayasan Perguruan Kristen
Salatiga Pusat (YPKSP)



Drs.Andrias Suwarno,M.Pd

YAYASAN PERGURUAN KRISTEN SALATIGA PUSAT

Jl. Dr. Sumardi No. 10 Salatiga - 50711

Telp. : (0298) 326932 ; Email : ypkpusatsalatiga@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : SOENARDJO
Jabatan : Ketua YAYASAN PERGURUAN KRISTEN SALATIGA PUSAT
Alamat : Jalan Purbaya II/4, RT.002, RW.007, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga.
2. Nama : ANDRIAS SUWARNO
Jabatan : Sekretaris YAYASAN PERGURUAN KRISTEN SALATIGA PUSAT,
Alamat : Jalan Kemiri III No 22, RT. 003, RW. 011, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga.
3. Nama : Drs. PURWANTO
Jabatan : Bendahara YAYASAN PERGURUAN KRISTEN SALATIGA PUSAT,
Alamat : Bawen, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang,

-dalam hal ini bertindak dalam jabatan kami tersebut di atas, -demikian untuk dan atas nama YAYASAN PERGURUAN KRISTEN SALATIGA PUSAT, berkedudukan di Salatiga yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang No.: 28 Tahun 2004 perubahan dari Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2001, tentang Yayasan, sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor: 53, tanggal 26 September 2008, dibuat di hadapan BURHANUDIN, SH ketika itu Notaris di Salatiga dan telah dicatat dalam Daftar Yayasan pada **Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Maret 2009, Nomor: AHU-AH.01.08-205** dan susunan pengurus terakhir dimuat dalam Akta PERUBAHAN Nomor: 09, tanggal 05 Nopember 2015, dibuat di hadapan MUHAMMAD FAUZAN, SH, Notaris di Salatiga.

Dengan ini menerangkan, Yayasan Perguruan Kristen Salatiga Pusat tersebut (mengacu pasal 2 dan pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan), adapun sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan YAYASAN PERGURUAN KRISTEN SALATIGA PUSAT adalah:

1. TK Kristen 2 Salatiga yang sudah berdiri sejak 1 Februari 1966
Beralamat : Jl. Merbabu No. 15 Salatiga
SK Nomor : 231/YPK/UP.8/X-2015
2. SD Kristen 1 Salatiga yang sudah berdiri sejak tahun 1912
Beralamat : Jl. Merbabu No. 15 Salatiga
SK Nomor : 018/YPK/UM/II-2007
3. SD Kristen Ngampin Ambarawa yang sudah berdiri sejak 1 Maret 1912
Beralamat : Jl. Magelang Km. 3 Kel. Ngampin, Kec. Ambarawa
SK Nomor : 017/YPK/UM/II-2007
4. SMP Kristen 1 Salatiga yang sudah berdiri sejak 1 Agustus 1949
Beralamat : Jl. Kemiri Raya No. 1 Salatiga
SK Nomor : 019/YPK/UM/II-2007
5. SMA Kristen 1 Salatiga yang sudah berdiri sejak 1 Juni 1951
Beralamat : Jl. Osa Maliki No. 32 Salatiga
SK Nomor : 015/YPK/UM/II-2007
6. SMA Kristen 2 Salatiga yang sudah berdiri sejak 1 Juni 1982
Beralamat : Jl. Argoluwih No. 15 Ringinawe, Argomulyo, Salatiga
SK Nomor : 016/YPK/UM/II-2007

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Salatiga, 11 Desember 2015
Pengurus Yayasan Perguruan Kristen Salatiga Pusat

Ketua:



SOENARDJO

Sekretaris:

ANDRIAS SUWARNO

Bendahara:

Drs. PURWANTO

Nomor : 35/W.Not/XII/2015, rangkap 1 (satu).

Dibubuhi cap dan didaftar dalam buku pendaftaran yang diadakan khusus untuk itu oleh saya, SUPRIYADI, Sarjana Hukum, Notaris di Salatiga, pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2015. -----

Notaris,




SUPRIYADI, S.H.



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. LMU. Adisucipto Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp.(0298) 324844
Faks. (0298) 324844 Situs <http://disdik.salatiga.go.id>
Surat elektronik disdik@salatiga.go.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NOMENKLATUR

NOMOR : 400.3.8/655

Menindak lanjuti surat permohonan dari kepala SMA Kristen 1 Nomor : 5069/SMAKr.1/TU/II-2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang permohonan surat keterangan perubahan nomenklatur.

Berdasarkan :

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1075/Subs.Tertanggal 21 Februari 1955 nomenklature tertulis SMA Kristen Salatiga.
2. Dokumen Surat Tanda Tamat Belajar ijazah tahun 1986 dan SK Akreditasi tahun 1991 SMA Kristen Salatiga berganti nama menjadi SMA Kristen 1 Salatiga dari tahun 1986 sampai sekarang dikarenakan dalam perkembangan berdiri SMA Kristen 2 Salatiga.

Maka telah terjadi perubahan :

Nama Lama : SMA Kristen Salatiga

Nama Baru : SMA Kristen 1 Salatiga

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SALATIGA.

NUNUK PARTINI S.Pd.M.Si
Pemerina Utama Muda
NIP. 19650710 198610 2 006

Tembusan :

1. Cabdin Dinas Pendidikan Wilayah V

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

SEKOLAH MENENGAH ATAS
PEMINATAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas
Kristen 1 Salatiga

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20328398

Kabupaten/Kota Salatiga

Provinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa:

nama : ABRAHAM TORA ERYANDHONO

tempat dan tanggal lahir : Tangerang, 25 Juli 2005

nama orang tua/wali : Bobby Willianto

Nomor Induk Siswa : 2010745

Nomor Induk Siswa Nasional : 0051332740

LULUS

dari sekolah menengah atas setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang diumumkan pada tanggal 5 Mei 2023.

Kota Salatiga, 17 Mei 2023

Kepala Sekolah,



Dra. Kriswinarti

NIP. —

DN-03/M-SMA/K13/23/0130530

DAFTAR NILAI
SEKOLAH MENENGAH ATAS
PEMINATAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Nama : ABRAHAM TORA ERYANDHONO
 Tempat dan Tanggal Lahir : Tangerang, 25 Juli 2005
 Nomor Induk Siswa : 2010745
 Nomor Induk Siswa Nasional : 0051332740

No.	Mata Pelajaran	Nilai
Kelompok A		
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	77,16
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	76,83
3.	Bahasa Indonesia	80,55
4.	Matematika	80,06
5.	Sejarah Indonesia	80,33
6.	Bahasa Inggris	76,57
Kelompok B		
1.	Seni Budaya	82,06
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	81,26
3.	Prakarya dan Kewirausahaan	80,71
4.	Muatan Lokal	
	a. Bahasa Jawa	76,89
	b. —	—
	c. —	—
Kelompok C		
1.	Geografi	73,88
2.	Sejarah	79,08
3.	Sosiologi	76,71
4.	Ekonomi	72,75
5.	Mata Pelajaran Pilihan	
	a. Bahasa dan Sastra Inggris	80,01
	b. —	—
	c. —	—
Rata-rata		78,32

Kota Salatiga 17 Mei 2023



Kepala Sekolah,
 Dns. Kriswinarti



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI SEKOLAH NASIONAL

Sertifikat Akreditasi Sekolah

SEKOLAH MENENGAH ATAS

Berdasarkan Keputusan Sidang Badan Akreditasi Sekolah Provinsi Jawa Tengah
pada tanggal 29 September 2007 Ketua Badan Akreditasi Sekolah Provinsi Jawa Tengah
menetapkan bahwa:

SMA Kristen 1 Salatiga

NSS/NIS : 302036203004 / 31014003
Alamat Sekolah : Jl. Osa Maliki No. 32
Kota Salatiga

memperoleh akreditasi dengan peringkat : ***Terakreditasi A (Amat Baik)***

Sertifikat Akreditasi Sekolah ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 29 September 2007

Badan Akreditasi Sekolah Provinsi Jawa Tengah



[Signature]
DR. Sudharto, M.A.

Ma. 006641

PROV - 03

NILAI AKREDITASI SEKOLAH

SMA Kristen 1 Salatiga

Jl. Osa Maliki No. 32 Kota Salatiga

No.	Komponen	Nilai
1	Kurikulum dan Pembelajaran	19,25
2	Administrasi dan Manajemen	10,00
3	Organisasi dan Kelembagaan	5,00
4	Sarana dan Prasarana	15,00
5	Ketenagaan	12,90
6	Pembiayaan dan Pendanaan	15,00
7	Peserta Didik	8,70
8	Peranserta Masyarakat	5,00
9	Lingkungan dan Budaya	5,00
	Nilai Akhir	95,85

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI SEKOLAH :

Klasifikasi	Peringkat
$85 < \text{Nilai} \leq 100$	A (Amat Baik)
$70 < \text{Nilai} < 85$	B (Baik)
$56 < \text{Nilai} < 70$	C (Cukup)

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 29 September 2007

Badan Akreditasi Sekolah Provinsi Jawa Tengah



Ketua,

DR. Sudharto, M.A.

Jakarta, 21 Februari 1955.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membaca kembali :

- a. Surat Pengurus "Yayasan Perguruan Kristen Salatiga" di Salatiga tgl. 23 - Juli 1954 No. 511/YPK/SMA dengan lampiran2nya ;
- b. Pendapat Inspeksi SMA di Jakarta tgl. 12 Januari 1955 No.B.250/F.2/K.55 ;
- c. Surat Kepala Jawatan Pengajaran tgl. 13 Januari 1955 No. 7/8 ;

Menimbang bahwa :

- a. SMA Kristen Salatiga yang diselenggarakan oleh "Yayasan Perguruan Kristen Salatiga" di Salatiga dan sejak 1 Januari 1952 telah diberi sokongan berupa "bantuan" menurut pendapat Kepala Inspeksi SMA dan Kepala Jawatan Pengajaran, kini ternyata telah memenuhi syarat untuk diberi sokongan berupa "Subsidi" terhitung dari 1 Agustus 1954 ;
- b. Berdasarkan daftar rencana biaya penyelenggaraan tahun pelajaran 1954/1955 dari Sekolah tersebut di atas jumlah biaya penyelenggaraan bersih sekolah itu selama tahun pelajaran 1954/1955 menurut ukuran sekolah Pemerintah se jenis yang sama besarnya dan dalam keadaan yang sama kecuali gaji dan lain-lain tunjangan serta penghasilan-penghasilan yang sah yang berhubungan dengan jabatannya dari guru-guru "berbeslit Pemerintah" yang harus dibayarkan langsung dan secara tersendiri oleh Kantor Pusat Perbendaharaan yang bersangkutan dapat diperkirakan hingga sebesar Rp. 10.625,18 dan di bulat menjadi Rp. 10.700,-- sebulan ;

Mengingat :

- a. beslit kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tgl. 1 Desember 51 No. 34393/CII/Sub. tentang Pedoman Subsidi sementara untuk sekolah Partikelir, seperti yang telah diubah dan ditambah dengan beslit tgl. 16 Mei 1952 No. 17138/CII/Subs. dengan semua surat-surat penyalangannya kepada Pengusaha Sekolah dan Instansi lain ;
- b. beslit Kementerian tsb. tgl. 29 Desember 1953 No. 51191/Subs. tentang pemberian Subsidi sementara kepada Sekolah tersebut untuk tahun pelajaran yang lalu ;
- c. beslit Kementerian tsb. tgl. 6 Juni 1952 No. 19028/Kab. ;
- d. Surat Edaran Kementerian tsb. tgl. 7 Februari 1952 No. 4620/G yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Jawatan Kantor Pusat Perbendaharaan, dan Kas2 Negeri pada Kementerian Keuangan.
- e. Beslit2 lain tentang pengangkatan guru2 pada sekolah tersebut.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menetapkan, Sekolah Menengah Atas Kristen di Salatiga sejak tgl. 1 Agustus 1954 sebagai sekolah partikelir yang diberi sokongan berupa "Subsidi".

KEDUA : Berdasarkan atas dan menurut perjanjian-perjanjian seperti yang dalam "Pedoman Subsidi Sementara untuk Sekolah-sekolah Partikelir" (Beslit tgl. 1 Desember 1951 No. 34393.CII/Subs yang telah diubah dan ditambah memberikan subsidi sementara kepada "Yayasan Perguruan Kristen Salatiga" di Salatiga (Jl.Dr.Sumardi 5) hingga sejumlah Rp. 10.700,-- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) sebulan untuk biaya penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Kristen Bersubsidi di Salatiga, selama tahun pelajaran 1954/1955 terhitung dari tanggal 1 Agustus 1954 ;

Dengan catatan, bahwa :

- a. dalam subsidi sementara termaksud di atas tidak termasuk gaji dan lain-lain tunjangan serta penghasilan-penghasilan yang sah yang berhubungan dengan jabatannya dari guru-guru "Bersubsidi Berbeslit Pemerintah" yang ditempatkan pada Sekolah itu yaitu Sdr. Lie Tjioe Dho dan Sdr. Marwoto Soemodihardjo, dan semuanya itu harus langsung dan secara tersendiri dibayarkan oleh Kantor Pusat Perbendaharaan yang bersangkutan berdasarkan atas surat putusannya masing-masing.

b.

- b. pembayaran subsidi sementara termasuk yang sebenarnya telah di bayarkan terhitung dari tgl. 1 Agustus 1954 itu harus dikura - ngi sekaligus dengan semua pembayaran bantuan sementara lama yang sejak saat itu telah diterima dari Kantor Pusat Perbendaharaan yang bersangkutan berdasarkan atas surat putusan Menteri PP dan K tanggal 29 - 12 - 1953 No. 51191/Subs.
- c. Pengusaha sekolah tiap-tiap bulan harus menyerahkan ke Kas Negara setempat/terdekat jumlah pajak peralihan dan potongan iuran pensiun untuk Dana Pensiun yang harus dibayar oleh semua guru-guru (kecuali guru2 "Berbeslit Pemerintah"/Pegawai Sekolah tersebut) ;
- Pengeluaran sebagai akibat surat putusan ini diberatkan pada mata anggaran 10.14.1.31 dari anggaran sementara Kementerian PP & K tahun 1955.-

Sesuai dengan daftar tsb.

A.n.Menteri Pendidikan , Pengajaran dan Kebudayaan.

Kepala Bahagian Subsidi.

S A L I N A N :

Cap/ttd.,

(K W I K).-

- Dewan Pengawas Keuangan,
- Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta,
- Kementerian Keuangan,
- Thesauri Negara Bag.Pusat Perangkaan Keuangan Urusan Anggaran dan Kas.
- Kepala Jawatan Pengajaran.
- Kepala bag. Penyelenggaraan Sekolah-sekolah/Kursus-kursus.
- Inspeksi SMA di Jakarta.
- Kantor Pusat Perbendaharaan C. Semarang.
- Kepala Pamong Praja setempat (Walikota) di Salatiga.
- Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Jakarta.
- Kepala Sekolah Menengah Atas Kristen di Salatiga.
- Kementerian P P dan K Bagian Keuangan.
- Kementerian P P dan K Bagian Subsidi.
- Kementerian P P dan K Bagian Statistik.
- Kementerian P P dan K Bagian Penerangan.
- + Kutipan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dijalankan.

Mengetahui,

Kepala SMA Kristen Bersubsidi Salatiga.



(MORDJONO DJOJOMARTONO)
NIP. 130 056 951.-

Telah sesuai dengan aslinya.

Yang menurun.

(Signature)
(Priyo Sambodo)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI SEKOLAH NASIONAL

Sertifikat Akreditasi Sekolah

SEKOLAH MENENGAH ATAS

Berdasarkan Keputusan Sidang Badan Akreditasi Sekolah Provinsi Jawa Tengah
pada tanggal 29 September 2007 Ketua Badan Akreditasi Sekolah Provinsi Jawa Tengah
..... menetapkan bahwa:

SMA Kristen 1 Salatiga

NSS/NIS : 302036203004 / 31014003
Alamat Sekolah : Jl. Osa Maliki No. 32
Kota Salatiga

memperoleh akreditasi dengan peringkat : **Terakreditasi A (Amat Baik)**

Sertifikat Akreditasi Sekolah ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 29 September 2007

Badan Akreditasi Sekolah Provinsi Jawa Tengah



DR. Sudharto, M.A.

Ma. 006641

PROV - 03

NILAI AKREDITASI SEKOLAH

SMA Kristen 1 Salatiga

Jl. Osa Maliki No. 32 Kota Salatiga

No.	Komponen	Nilai
1	Kurikulum dan Pembelajaran	19,25
2	Administrasi dan Manajemen	10,00
3	Organisasi dan Kelembagaan	5,00
4	Sarana dan Prasarana	15,00
5	Ketenagaan	12,90
6	Pembiayaan dan Pendanaan	15,00
7	Peserta Didik	8,70
8	Peranserta Masyarakat	5,00
9	Lingkungan dan Budaya	5,00
	Nilai Akhir	95,85


KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI SEKOLAH :

Klasifikasi	Peringkat
$85 < \text{Nilai} \leq 100$	A (Amat Baik)
$70 < \text{Nilai} \leq 85$	B (Baik)
$56 \leq \text{Nilai} \leq 70$	C (Cukup)

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 29 September 2007

Badan Akreditasi Sekolah Provinsi Jawa Tengah



DR. Sudharto, M.A.